

FORMULIR PENGAJUAN RESTRUKTURISASI PEMBAYARAN ANGSURAN

NOMOR KONTRAK	:	JENIS PEMBIAYAAN	:	[BARU / BEKAS / MULTIGUNA]*
NAMA	:	MERK/TYPE/JENIS	:	
ALAMAT	:	NOMOR RANGKA	:	
		NOMOR MESIN	:	
NIK	:	NOMOR POLISI	:	
NO. TELEPON	:	ANGSURAN	:	PERBULAN
EMAIL	:	JANGKA WAKTU	:	

*) dilingkari

ALASAN PENGAJUAN RESTRUKTURISASI PEMBAYARAN :

☒ DEBITUR POSITIF TERKENA WABAH COVID-19 (YA/TIDAK, JIKA YA, LAMPIRKAN SURAT DARI FASILITAS KESEHATAN YANG BERWENANG)

TIPE DEBITUR : ☐ PERORANGAN
☐ BADAN USAHA

SUMBER PENDAPATAN (JIKA PERORANGAN)

☐ KARYAWAN ☐ WIRASWASTA

JELASKAN DAMPAK FINANSIAL YANG TIMBUL AKIBAT ADANYA WABAH COVID-19
(sertakan bukti-buktinya) :

DOKUMEN SYARAT PENGAJUAN

1. Foto Kendaraan beserta dengan Debitur (tampak depan dengan nomor polisi kendaraan terlihat)
2. Foto Closed up Debitur dengan menunjukkan KTP
3. Bukti keterangan perusahaan jika terdapat PHK/Unpaid leave/penangguhan gaji (khusus untuk Debitur status karyawan)

Dengan ini Debitur mengajukan restrukturisasi atas fasilitas pembiayaan pada PT Maybank Indonesia Finance. Seluruh persetujuan atas pengajuan dari restrukturisasi ini merupakan kewenangan dari PT Maybank Indonesia Finance dan Debitur menyatakan melepaskan PT Maybank Indonesia Finance dari tuntutan hukum di kemudian hari

Debitur

Nama :

Tanggal :



Pemberitahuan

Kepada Bapak/Ibu Debitur Maybank Finance yang terhormat,
Sejalan dengan telah dikeluarkannya peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 11/POJK.3/2020 Jo. 04C – SPI mengenai Tata Cara Pengajuan Keringanan Kredit Bank dan *Pinjaman Leasing* yang Terdampak COVID-19, maka debitur yang diprioritaskan mendapat keringanan harus memenuhi syarat minimal antara lain:

- Debitur terkena dampak COVID-19 dengan nilai kredit/*leasing* di bawah 10 milyar untuk antara lain **pekerja informal, berpenghasilan harian yang memiliki kewajiban pembayaran kredit untuk menjalankan usaha produktif mereka, seperti usaha mikro dan usaha kecil (kredit UMKM dan KUR).**
- Keringanan dapat diberikan dalam periode maksimum satu tahun dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga, perpanjangan waktu atau hal lain yang ditetapkan oleh Maybank Finance.
- Debitur membuat pengajuan dengan menyampaikan permohonan melalui saluran komunikasi surat elektronik atau *e-mail*, dengan **Subjek: Permohonan Keringanan Kredit.**

Bagi debitur yang termasuk dalam poin-poin di atas, Maybank Finance memiliki kebijakan keringanan kredit sehingga debitur dapat mengirimkan *e-mail* pengajuan dan **tidak perlu hadir/tatap muka.**

Seluruh pengajuan akan dilakukan *assesment* terlebih dahulu, sehingga atas persetujuan dari pengajuan keringanan kredit merupakan hak mutlak dari Maybank Finance. Syarat dari pengajuan ini diantaranya sebagai berikut:

- Historis pembayaran angsuran lancar (**tidak pernah menunggak > 30 hari**) sebelum 2 Maret 2020.
- Surat keterangan yang menjelaskan bahwa debitur di PHK, *unpaid leave* atau penangguhan gaji (karyawan) atau dokumen pendukung yang menggambarkan penurunan omzet/ pendapatan (perusahaan/ wiraswasta)
- Kejelasan penguasaan kendaraan.
- Swafoto debitur dengan kendaraan (tampak depan dengan Nomor Polisi terlihat).
- Foto *Closed Up* debitur dengan menunjukan KTP.
- Formulir pengajuan keringanan kredit (https://www.maybankfinance.co.id/RESTRUKTURISASI-COVID19_1.pdf).
- Ukuran maksimum lampiran / *attachment* 1 MB.

Hasil *assessment* dijadikan sebagai penentuan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan pihak Maybank Finance. Pengajuan tersebut dikirimkan ke *e-mail* relaksasi_covid-19@maybankfinance.co.id.

Demikian pengumuman ini dibuat, Bapak/Ibu dapat menghubungi kami jika terdapat pertanyaan lebih lanjut melalui *Call Center* di nomor 0804-116-8811 (Senin hingga Jumat dari pukul 08.00 -15.00 selama masa pembatasan fisik) atau *e-mail* kami: relaksasi_covid-19@maybankfinance.co.id.

Terima Kasih.